



P U T U S A N

Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI alias UKUP BIN ANCAU ASRAN (Alm);**
Tempat lahir : Handil Jawa;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kencana RT 01 RW.01, Desa Kurau. Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Satsersenarkoba POLRES Tanah Laut, tanggal 2 Maret 2020. Nomor: SP.Han / 03 / III / 2020 /Satsersenarkoba , di Rutan Polres Tanah Laut, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 18 Maret 2020, Nomor B-008/O.3.18/Enz.1/03/2020 di Rutan Polres Tanah Laut, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 13 April 2020 Nomor: 102/Pen.Pid/2020/PN.Pli. di Rutan Pelaihari , sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 18 Mei 2020 Nomor: 177/Pen.Pid/2020/PN.Pli. di Rutan Pelaihari , sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal, 30 Juni 2020. Nomor Print-845/O.3.18/Enz.2/06/2020. Di Rutan Pelaihari. sejak tanggal 30 Juni 2020 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 14 Juli 2020. Nomor: 202/Pid.Sus/2020/PN.Pli. di Rutan Pelaihari. sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

hal 1 dari 15 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 29 Juli 2020. Nomor: 202/Pid.Sus/2020/PN.Pli. di Rutan Pelaihari. sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 238/Pen.Pid/2020/PN.BJM. di Rutan Pelaihari sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 238/Pen.Pid/2020/PT.BJM. di Rutan Pelaihari, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama :H. Abdul Muin Karim, S,P, S.H., Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari. Dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005. RW.03 Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Juli 2020. Nomor 202/Pid. Sus/2020/PN Pli ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 26 Agustus 2020. Nomor 147/PID.SUS/2020/PT. BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Nomor Register Perkara: PDM – 109/O..3.18/Enz.2/06/2020 tanggal 7 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Bumi Harapan Rt. 04 Rw. 02 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

hal 2 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Sektor Kurau mendapatkan laporan dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wita bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitar Desa Kurau. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN beserta anggota Kepolisian Sektor Kurau yang lainnya atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Kurau langsung melakukan patroli tertutup dengan menggunakan pakaian sipil menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Pada saat dalam perjalanan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 07.45 wita, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN mendapatkan informasi bahwa terdakwa diduga memiliki dan membawa Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke arah Kec. Bumi Makmur. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN langsung melakukan pengintaian di Kantor Kecamatan Bumi Makmur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah menunggu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN melihat terdakwa melintas dari arah Bumi Makmur menuju ke arah Kurau. Melihat hal tersebut, kemudian saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN dengan menggunakan sepeda motor, langsung membuntuti terdakwa. Kemudian pada saat saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN sedang membuntuti terdakwa, tepatnya di Jl. Kencana Rt. 01 Rw. 01 Desa Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa RAHMADI Alias UKUP Bin ACAU ASRAN (Alm) merasa ada yang membuntutinya. Mengetahui hal itu selanjutnya terdakwa langsung menjatuhkan sesuatu ke jalan. Melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu tersebut, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN merasa curiga dan akhirnya saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN memutuskan untuk menghentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, namun dari hasil penggeledahan tersebut, tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu sehingga saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin

hal 3 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN memutuskan untuk melakukan pencarian di sepanjang jalan yang baru saja dilalui oleh terdakwa terutama disekitar lokasi dimana saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu tadi.

Bahwa setelah melakukan pencarian selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, skj. 10.30 wita, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan kecil yang dilipat/digulung dengan kedua bagian ujung lipatannya ada bekas disulut api. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di atas jalan aspal yang berlubang di pinggir jalur sebelah kiri dari arah Kec. Bumi Makmur menuju ke arah Kec. Kurau yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari lokasi terdakwa dihentikan oleh saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN. Setelah menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN langsung memanggil 2 (dua) orang warga masyarakat (salah satunya Saksi IRIANSYAH) untuk menyaksikan hasil temuan tersebut. Dengan disaksikan oleh warga masyarakat, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN menanyakan kepada terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) milik siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana kemungkinan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terjatuh dari kantong belakang celana sebelah kiri terdakwa saat terdakwa sedang mengendarai motor sehingga 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut berada di atas jalan aspal berlubang, yang mana dari pengakuan terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. CARLI (DPO) warga Desa Kali Besar Kec. Kurau Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, yang mana Sdr. CARLI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. RATNO (DPO) warga Handil IV Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kurau guna pemeriksaan lebih lanjut.

hal 4 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Maret 2020 yang dilakukan oleh AIPDA ARIAWAN, S. SoS bersama-sama dengan BRIPKA EDHI SUNARDI, SH. Dan BRIPKA H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh AHMAD DENIANSYAH dan MAKMUR dan juga terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (menggunakan plastik klip transparan kecil yang digulung/dilipat dan kedua sisi bagian ujung sampingnya dibakar) diperoleh berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0390 tanggal 10 Maret 2020 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Bumi Harapan Rt. 04 Rw. 02 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

hal 5 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Sektor Kurau mendapatkan laporan dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2020 skj. 07.00 wita bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitar Desa Kurau. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN beserta anggota Kepolisian Sektor Kurau yang lainnya atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Kurau langsung melakukan patroli tertutup dengan menggunakan pakaian sipil menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Pada saat dalam perjalanan menuju lokasi yang dimaksud, skj. 07.45 wita, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN mendapatkan informasi bahwa terdakwa diduga memiliki dan membawa Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke arah Kec. Bumi Makmur. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN langsung melakukan pengintaian di Kantor Kecamatan Bumi Makmur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah menunggu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN melihat terdakwa melintas dari arah Bumi Makmur menuju ke arah Kurau dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX130 warna merah hitam. Melihat hal tersebut, kemudian saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN dengan menggunakan sepeda motor, langsung membuntuti terdakwa. Kemudian, sesampainya di Desa Bumi Harapan Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN melihat gelagat yang mencurigakan dari terdakwa bahwa sepertinya terdakwa telah menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN kemudian terdakwa menjatuhkan sesuatu. Setelah melihat gelagat yang mencurigakan dari terdakwa, maka saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN memutuskan untuk menambah kecepatan sepeda motor yang ditumpangi untuk memberhentikan terdakwa. Setelah sepeda motor terdakwa berhasil

hal 6 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, skj. 09.00 wita, lalu saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Tetapi pada saat dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti. Sehingga saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN memutuskan untuk melakukan pencarian di sepanjang jalan yang baru saja dilalui oleh terdakwa terutama disekitar lokasi dimana saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu tadi.

Bahwa setelah melakukan pencarian selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, skj. 10.30 wita, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan kecil yang dilipat/digulung dengan kedua bagian ujung lipatannya ada bekas disulut api yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di atas jalan aspal yang berlubang di pinggir jalur sebelah kiri dari arah Kec. Bumi Makmur menuju ke arah Kec. Kurau yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari lokasi terdakwa dihentikan oleh saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN. Setelah menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN memanggil 2 (dua) orang warga masyarakat (salah satunya saksi IRIANSYAH) untuk menyaksikan hasil temuan tersebut. Dengan disaksikan oleh warga masyarakat, saksi EDHI SUNARDI, SH. Bin H. SLAMET RIYADI dan saksi MUHAMMAD RIDHOWI, SH. Bin ROZIKIN menanyakan kepada terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) milik siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana kemungkinan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terjatuh dari kantong belakang celana sebelah kiri terdakwa sehingga berada di atas jalan aspal berlubang. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. CARLI (DPO) warga Desa Kali Besar Kec. Kurau Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan yang mana Sdr. CARLI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. RATNO (DPO) warga Handil IV Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan

hal 7 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kurau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Maret 2020 yang dilakukan oleh AIPDA ARIAWAN, S. SoS bersama-sama dengan BRIPKA EDHI SUNARDI, SH. Dan BRIPKA H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh AHMAD DENIANSYAH dan MAKMUR dan juga terdakwa RAHMADI Als UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (menggunakan plastik klip transparan kecil yang digulung/dilipat dan kedua sisi bagian ujung sampingnya dibakar) diperoleh berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0390 tanggal 10 Maret 2020 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM-109/Pelai/Enz.2/06/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Alias UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika

hal 8 dari 15 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman”, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Alias UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu (menggunakan plastic klip transparan kecil yang digulung/dilipat dan kedua sisi di bagian ujung sampingnya dibakar) dengan berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (Satu) Buah handphone merk I-Cherry warna merah dengan simcard terpasang 08534877383;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ZX 130 warna hitam tanpa plat nomor register polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMADI Alias UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pli yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Alias UKUP Bin ANCAU ASRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 9 dari 15 **Putusan Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu (menggunakan plastic klip transparan kecil yang digulung/dilipat dan kedua sisi di bagian ujung sampingnya dibakar) dengan berat kotor 0,21 gram, berat bersih 0,04 gram;
- 1 (Satu) Buah handphone merk I-Cherry warna merah dengan simcard terpasang 08534877383;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ZX 130 warna hitam tanpa plat nomor register polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmadi Alias Ukup Bin Ancau Asran (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari ter tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pli tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 202/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 202/Akta.Pid/2020/PN Pli. tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 202/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pli. dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 202/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pli;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa / Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U10-682/Pid/B/2020 kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta memeriksa berkas perkara nomor 202/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 11 Agustus 2020 dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020 Nomor W15-U10.682/Pid/8/2020, sesuai Akta memeriksa berkas perkara Nomor 220/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri

hal 10 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Pelaihari Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 5 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana Pasal 233 Jo 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan starfmacht putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan alasan bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut azas Minimum Khusus Pemidanaan yakni adanya pembatasan minimal penjatuhan pidana yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap terdakwa RAHMADI Als UKUP bin ANCAU ASRAN (alm) yang dijatuhkan putusan dibawah minimum khusus tersebut bertentangan dengan koridor ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 202/Pid.SUS/2020/PN Pli, tanggal 5 Agustus 2020 tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari fakta dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi 1. Muhammad Ridhowi, SH bin Rozikin. 2. Saksi Edhi Sunardi, SH, bin H. Slamet Riyadi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti , diperoleh fakta bahwa terdakwa tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalil alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan starfmacht putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan alasan bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut azas Minimum Khusus Pemidanaan yakni adanya

hal 11 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



pembatasan minimal penjatuan pidana yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap terdakwa RAHMADI Als UKUP bin ANCAU ASRAN (alm) yang dijatuhkan putusan dibawah minimum khusus tersebut bertentangan dengan koridor ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang ada;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 202/Pid.SUS/2020/PN Pli, tanggal 5 Agustus 2020 tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal mana telah dituangkan dalam pertimbangan putusnya pada halaman 15 sampai dengan halaman 24;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 2 huruf b yang lengkapnya mengatur bahwa *"Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan barang bukti 1 paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan berpatokan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba yang mengatur batas ukuran barang bukti untuk sekali pakai jenis sabu maksimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan ;

hal 12 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa *aquo* tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) melainkan mendakwakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur Pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas maka dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 202/ Pid.Sus / 2020 / PN Pli, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo

hal 13 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba yang mengatur batas ukuran barang bukti untuk sekali pakai jenis sabu maksimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 202/ Pid.Sus / 2020 / PN Pli, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami MOESTOFA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H dan SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H. masing-

hal 14 dari 15 **Putusan** Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 147/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 26 Agustus 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu H. SYAIFUL AQLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.,

MOESTOFA, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH.